

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah *Homo Economicus*, dan setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya itu bersifat terbatas. Hal itu menyebabkan manusia membutuhkan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Senada dengan ungkapan Aristoteles yang menyatakan bahwa manusia merupakan *Zoon Politicon*, dimana manusia tidak bisa terlepas dari lingkungan di luar dirinya.

Interaksi antar individu adalah perkara penting yang mendapatkan perhatian besar dalam Islam. Khususnya yang berhubungan dengan pertukaran harta, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29)

Manusia adalah khalifah di muka bumi, Islam memandang bahwa bumi beserta isinya merupakan amanah yang diberikan oleh Allah kepada khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Syari'ah Islam merupakan sya'riah yang komprehensif dan universal. Syari'ah bersifat komprehensif artinya merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ibadah maupun sosial (muamalah). Sedangkan syari'ah bersifat universal artinya dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari kiamat nanti.

Rasulullah saw. telah mencontohkan bahwa salah satu bentuk kegiatan bermuamalah adalah dengan melakukan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi yang dimaksud adalah perniagaan atau perdagangan, dimana manusia saling menukarkan harta untuk mencukupi kebutuhannya. Istilah ini dikenal dengan jual beli yang merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Allah SWT. Dalam prakteknya, perdagangan dapat dilakukan oleh individu, perusahaan, atau lembaga tertentu yang serupa. (Ali Hasan, 2000 : 121).

Berdasarkan catatan sejarah umat Islam, telah dicatatkan bahwa Nabi Muhammad saw. adalah seseorang yang memiliki jiwa wirausaha (*entrepreneurship*). Sejak usia kecil Rasulullah saw. adalah pribadi yang mandiri, dimana karir wirausahanya bermula dari menggembalakan kambing. Hingga pada akhirnya, Rasulullah mengikuti jejak pamannya berdagang hingga ke pelosok negeri. Hal ini menandakan bahwa aktivitas ekonomi khususnya jual beli merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan.

Dalam buku yang berjudul *Api Sejarah* karya Ahmad Mansur Suryanegara, menyatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia pada abad ke



tujuh masehi atau satu hijriyah bermula dari hubungan perdagangan. Berawal dari kegiatan perdagangan tersebut, pada akhirnya mengantarkan Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar dengan mayoritas penduduknya beragama Islam.

Jual beli telah disyaratkan oleh Allah SWT. sebagai suatu bentuk kemudahan bagi hamba-hamba-Nya. Pada dasarnya manusia mempunyai kebutuhan yang terbagi-bagi menjadi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan tersebut tidak akan pernah putus selama manusia masih hidup dan berkembang sesuai dengan perilaku manusia itu sendiri. Tidak seorang pun dapat hidup tanpa bantuan orang lain, sehingga dituntut untuk selalu saling berhubungan antara satu dengan yang lain. (Sayyid Sabiq, 1997 : 49)

Manusia mengawali aktivitas ekonominya dengan kegiatan interaksi, dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan melakukan pertukaran antara harta dengan harta lain yang disebut dengan istilah jual beli barter. Ajaran Islam menganjurkan bahwa hubungan sesama manusia harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat. Karena setiap praktek muamalah harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, dan menghindari unsur-unsur penganiayaan, serta unsur-unsur penipuan.

Peradaban manusia semakin berkembang dari masa ke masa, dan terciptalah sebuah alat tukar berupa uang yang memudahkan manusia untuk melakukan aktivitas pertukaran (jual beli). Selanjutnya, istilah jual beli menjadi salah satu kegiatan yang memasyarakat di semua kalangan. Dikarenakan manusia senantiasa membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Islam merupakan sebuah agama yang memberikan petunjuk serta pedoman yang jelas agar kegiatan jual beli yang dilakukan di masyarakat sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang tegas dan mendasar. Maksud dari adanya ketentuan tersebut adalah untuk memelihara keseimbangan antara manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Sehingga semuanya berjalan secara teratur, dan sesuai dengan porsinya masing-masing.

Sistem jual beli secara kredit mulai diminati banyak kalangan, terutama dari masyarakat kalangan menengah ke bawah. Hal itu disebabkan pada suatu waktu beberapa orang terdesak untuk membeli barang tertentu yang tidak bisa dibeli dengan kontan, maka kredit adalah pilihan yang mungkin dirasa tepat untuk memenuhi kebutuhannya dengan segera. Pada akhirnya, semua kalangan beranggapan bahwa melakukan jual beli secara kredit lebih menguntungkan dibandingkan sistem transaksi lain.

Sistem jual beli dengan menggunakan sistem kredit, perkembangannya tidak hanya terjadi di kota-kota besar, melainkan merambah hingga ke pelosok desa. Masyarakat pedesaan memiliki ciri khas yang mudah dibedakan dengan masyarakat kota, yakni hal-hal yang bersifat kekeluargaan. Karakter yang bersifat kekeluargaan dan dimiliki oleh masyarakat di pedesaan, berpengaruh secara langsung terhadap perkembangan jual beli kredit.

Faktor kepercayaan merupakan salah satu faktor utama yang berfungsi sebagai daya dukung terjadinya transaksi jual beli dengan sistem kredit. Tidak mungkin akan terjadi transaksi kredit tanpa didasari suatu kepercayaan dari masing-masing pihak. Kepercayaan yang sangat tinggi antar anggota masyarakat



merupakan suatu keuntungan tersendiri bagi keberlangsungan usaha yang melibatkan sistem kredit.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, muncullah apa yang dinamakan risiko kredit. Beberapa faktor menjadi penyebab munculnya risiko kredit, salah satu diantaranya adalah hilangnya mata pencaharian sebagai sumber pendapatan keluarga, kemudian naiknya harga-harga kebutuhan, dan hal-hal lain yang menyebabkan masyarakat tidak mampu menunaikan kewajibannya.

Beberapa faktor tersebut, menyebabkan timbulnya rasa saling curiga antara satu individu dengan individu lain di pedesaan. Munculnya rasa saling curiga antar sesama anggota masyarakat mengakibatkan terhambatnya aktivitas jual beli yang menggunakan sistem kredit. Begitupun halnya yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Sukasari, dimana kesulitan ekonomi yang dirasakan menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya risiko kredit.

Bahwasannya pada tahun 1997-1998, merupakan awal keterpurukan Bangsa Indonesia. Dimana pada saat itu, nilai tukar semakin melemah, inflasi yang tidak terkendali, serta laju pertumbuhan yang tidak berkembang. Krisis moneter ternyata menimbulkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat, dan hal tersebut diawali dari naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Inflasi rupiah yang tidak terkendali menyebabkan kesulitan ekonomi mulai dirasakan oleh masyarakat terutama bagi masyarakat golongan menengah ke bawah.

Letak Desa Sukasari sangat jauh dari keramaian kota, dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Dengan kondisi demikian, masyarakat

Desa Sukasari harus menempuh jarak sejauh lima kilometer untuk melakukan transaksi jual beli di pasar.

Peluang tersebut dimanfaatkan beberapa orang untuk membuka warung yang menyediakan beragam alat-alat rumah tangga. Selain dianggap sebagai salah satu peluang usaha, adanya warung tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat sekitar memperoleh kebutuhan hidupnya sehari-hari. Terbukti adanya warung-warung tersebut memudahkan mobilitas warga untuk mendapatkan barang yang dibutuhkannya.

Warung-warung ini pada awalnya adalah warung yang cukup sederhana, dan berkembang dengan metode jual beli secara tunai. Hingga pada akhirnya, jual beli secara kredit mulai berkembang, serta berjalan dengan cukup baik. Perkembangan yang baik tersebut dilatarbelakangi oleh keadaan ekonomi masyarakat yang berkembang dengan baik pula di wilayah Desa Sukasari.

Berlandaskan kepercayaan dan rasa tanggung jawab masing-masing pihak, risiko-risiko kredit tidak muncul di Desa Sukasari. Namun seiring dengan meningkatnya harga-harga kebutuhan, baik kebutuhan sandang, pangan, maupun papan, berakibat terhadap daya beli masyarakat termasuk masyarakat Desa Sukasari yang jauh dari hiruk pikuk kebisingan kota.

Sebelumnya, masyarakat senantiasa melakukan transaksi jual beli secara tunai, dan melaksanakan kewajiban kredit dengan penuh rasa tanggung jawab. Akan tetapi, sebagai akibat dari jumlah penghasilan yang menurun, serta kebutuhan yang terasa mendesak, munculah risiko-risiko kredit dalam jual beli kredit. Risiko tersebut berupa berkurangnya rasa tanggung jawab debitur untuk



Dusun Tarikolot adalah sebuah dusun yang merupakan bagian dari Desa Sukasari, dimana letaknya begitu jauh dari pusat kota, dan letaknya tersebut berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Dengan kondisi demikian, masyarakat Desa Sukasari harus menempuh jarak sejauh lima kilometer untuk melakukan transaksi jual beli di pasar. Sehingga beberapa orang membuka warung yang menyediakan alat-alat rumah tangga, dimana warung tersebut selain sebagai peluang usaha, tentunya bertujuan untuk memudahkan masyarakat sekitar memperoleh kebutuhannya secara cepat.

Warung-warung ini pada awalnya adalah warung yang cukup sederhana, dan berkembang dengan metode jual beli secara tunai. Jual beli kredit pun mulai berkembang, dan berjalan dengan cukup baik karena beberapa waktu yang lalu keadaan ekonomi masyarakat berkembang dengan baik di wilayah Desa Sukasari. Berlandaskan kepercayaan dan rasa tanggung jawab masing-masing pihak, risiko-risiko kredit tidak muncul, sehingga kerugian masih dapat dikendalikan oleh pemilik warung. Dengan demikian warung-warung yang menjual alat rumah tangga semakin berkembang dan menambah satu peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar dengan bertambahnya jumlah warung di Desa Sukasari.

Seiring dengan meningkatnya harga-harga kebutuhan, baik kebutuhan sandang, pangan, maupun papan, berakibat terhadap daya beli masyarakat termasuk masyarakat Desa Sukasari yang jauh dari hiruk pikuk kebisingan kota. Jika sebelumnya masyarakat melakukan transaksi jual beli secara tunai, dan melaksanakan kewajiban kredit dengan penuh tanggung jawab maka sebagai akibat jumlah penghasilan yang menurun serta kebutuhan mendesak munculah

risiko-risiko kredit dalam jual beli kredit. Risiko tersebut berupa berkurangnya rasa tanggung jawab debitur untuk menunaikan kewajibannya sehingga beberapa debitur menunda-nunda pembayaran kredit untuk memenuhi kebutuhan lain yang dirasakan mendesak.

Menurut salah satu warga yang diwawancarai oleh penulis, berkembangnya jual beli kredit tersebut dimulai pada tahun 1997 dimana pada saat itu Indonesia mulai mengalami kekacauan dalam berbagai bidang terutama dalam bidang ekonomi. Masyarakat menjadi semakin terbiasa dengan praktek jual beli kredit, sehingga di tengah kesulitan ekonomi yang dirasakan oleh kebanyakan anggota masyarakat, jual beli secara kredit terasa seperti meminum air di saat dahaga.

Pada perkembangan selanjutnya, jual beli secara kredit tidak berjalan semulus yang diharapkan. Risiko kredit mulai terjadi dan dirasakan merugikan pemilik warung, dimana menurunnya rasa kekeluargaan dan tanggung jawab masing-masing pihak menyebabkan masyarakat sebagai debitur tidak mampu untuk membayar kreditnya tersebut dalam tempo waktu yang telah disepakati. Akibatnya beberapa warung terpaksa gulung tikar pada saat kondisi ekonomi semakin memburuk.

Merubah keadaan ekonomi untuk kembali membaik dan mengalami peningkatan tidak semudah membalikan telapak tangan, sehingga munculah metode jual beli kredit melalui pihak ketiga di Dusun Tarikolot. Pada dasarnya jual beli kredit yang melibatkan pihak ketiga ini, pelaksanaannya sama seperti jual beli kredit pada umumnya. Namun karena banyaknya risiko kredit yang terjadi di



masyarakat, maka pihak pemilik warung tidak ingin mengalami kerugian yang menyebabkan kebangkrutan. Alasan tersebut menciptakan suatu inisiatif yang tidak diketahui siapa pencetusnya, namun berkembanglah sistem jual beli kredit yang melibatkan pihak ketiga untuk meminimalisir kerugian yang diterima oleh pemilik warung.

Jual beli kredit yang melibatkan pihak ketiga ini didasari oleh hal yang bersifat sederhana, yaitu ingin meminimalisir kerugian akibat risiko kredit dan tetap mendapatkan keuntungan untuk keberlangsungan usaha pemilik warung. Praktek jual beli kredit dengan melibatkan pihak ketiga ini dapat digambarkan sebagai berikut : pertama, jual beli ini melibatkan tiga pihak yakni penjual, pembeli, dan pihak ketiga. Pihak ketiga disini adalah salah seorang warga yang bersedia untuk membayar tunai terhadap barang-barang yang dibeli secara kredit, dan selanjutnya menagih secara langsung pada debitur yang memiliki hutang terhadap pemilik warung. Dimana pihak ketiga ini melakukan kerjasama dengan pemilik warung dan memiliki perjanjian atau kesepakatan.

Kedua, pihak ketiga ini berhak untuk menagih kredit kepada debitur secara langsung, dan memiliki hak penuh untuk menentukan kebijakan apabila debitur tidak mampu untuk membayar kreditnya pada saat jatuh tempo. Ketiga, pihak pemilik warung atau penjual tidak memiliki hubungan apapun lagi dengan pihak pembeli/debitur setelah pihak ketiga melunasi kredit debitur dengan harga tunai yang disepakati.

Keempat, pihak ketiga diberikan hak untuk mengambil barang-barang di warung penjual dengan tujuan untuk dijajakan berkeliling kampung. Kelima, pembeli yang ingin membeli secara kredit harus memberikan uang muka biasanya sebesar sepuluh persen dari harga tunai atau tergantung kepada kemampuan debitur, dan kesepakatan antara kreditur dan debitur. Perlu untuk diketahui bahwa antara harga tunai dan harga kredit sungguh sangat jauh berbeda, dimana harga secara kredit bisa mencapai seratus kali lipat dari harga tunai.

Seperti yang telah disebutkan, bahwa debitur dapat membeli barangnya secara tidak langsung kepada pihak ketiga yang selalu berkeliling kampung menjajakan dagangannya berupa alat-alat rumah tangga yang dibawa dari pemilik warung. Tentunya jika jual beli dilakukan secara tunai tidak terjadi masalah, pintar-pintar pembeli untuk menawar harga barang. Namun lain halnya jika pembeli membeli secara kredit, selain harganya yang lebih mahal juga dikenakan uang muka pada awal transaksi dan kebijakan kreditur untuk menetapkan denda apabila debitur terlambat membayar cicilannya pada waktu yang telah ditentukan.

Praktek jual beli kredit yang melibatkan pihak ketiga ini, bagi pemilik warung dirasakan cukup menguntungkan, karena uang tunai yang diperoleh dari pihak ketiga dapat menjadikan warungnya terus berkembang. Dengan transaksi jual beli secara tunai, pemilik warung dapat dengan segera memutar modalnya tersebut, serta menghindari kebangkrutan akibat risiko kredit. Namun bagi pihak ketiga itu sendiri, bekerja sama kepada pemilik warung dirasakan sebagai salah satu alternatif untuk mendapat keuntungan. Hal itu berdasarkan pertimbangan bahwa upah dari buruh tani ternyata tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga



adanya unsur manipulasi karena pembeli tidak tahu standar harga yang sebenarnya.

Kekhawatiran lain adalah adanya keragu-raguan dalam diri pembeli untuk memilih antara harga kontan dan harga kredit. Dalam hal ini, jual beli menjadi tidak sah apabila dalam transaksinya terdapat suatu keraguan jenis transaktor mana yang hendak dipilih. Padahal keragu-raguan tersebut akan mengakibatkan rusaknya transaksi jual beli, serta merubah hukum dari jual beli tersebut.

Selain itu, pihak ketiga dalam jual beli kredit tidak dapat dianggap sebagai penjual, karena ketika terjadi akad antara pembeli dengan pihak ketiga tersebut, pihak ketiga belum bisa disebut sebagai pemilik barang dan pembeli pun belum melakukan pembayaran secara tunai di muka. Dengan demikian transaksi ini termasuk kepada kategori penjualan yang belum dimiliki (terhutang) dengan pembayaran yang terhutang pula.

Namun, perlu diketahui juga apakah dalam transaksi ini benar-benar termasuk kedalam pengalihan hutang (hawalah), atau termasuk kedalam mudharabah, serta ijarah. Dengan latar belakang demikian, penulis merasa diperlukan studi yang mendalam mengenai transaksi jual beli kredit dengan melibatkan pihak ketiga ini agar sesuai dengan tuntunan syariah Islam. Adanya penelitian dengan melibatkan unsur-unsur penelitian ini diharapkan dapat diketahui secara jelas dan pasti tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam jual beli kredit yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat Desa Sukasari.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Latar Belakang Pelaksanaan Jual Beli Kredit Alat-Alat Rumah Tangga dengan Melibatkan Pihak Ketiga di Desa Sukasari, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana Dasar Hukum dari Perkreditan yang Melibatkan Pihak Ketiga pada Pelaksanaan Jual Beli Kredit Alat-Alat Rumah Tangga tersebut?
3. Bagaimana Perspektif Fikih Muamalah Terhadap Penambahan Harga dan Denda dalam Pelaksanaan Jual Beli Kredit Alat-Alat Rumah Tangga dengan Melibatkan Pihak Ketiga di Desa Sukasari, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas sebagaimana tercantum di bawah ini :

1. Untuk Mengetahui Latar Belakang Pelaksanaan Jual Beli Kredit Alat-Alat Rumah Tangga dengan Melibatkan Pihak Ketiga di Desa Sukasari, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis.
2. Untuk Mengetahui Dasar Hukum dari Perkreditan yang Melibatkan Pihak Ketiga pada Pelaksanaan Jual Beli Kredit Alat-Alat Rumah Tangga di Desa Sukasari, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis.



3. Untuk Mengetahui Perspektif Fikih Muamalah terhadap Penambahan Harga dan Denda pada Pelaksanaan Jual Beli Kredit Alat-Alat Rumah Tangga dengan Melibatkan Pihak Ketiga di Desa Sukasari, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Fikih muamalah merupakan disiplin ilmu, yaitu seperangkat pengetahuan yang mengkaji secara mendalam tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas manusia dalam melakukan usaha dan upaya untuk meraih kehidupan duniawi. Fikih muamalah mengkaji semua akad yang membolehkan manusia untuk saling tukar menukar manfaat, dan merupakan aturan Allah yang mengatur hubungan antara manusia untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaniah dengan cara yang paling baik (Rahmat Syafe'i, 2004 : 15-16)

Allah SWT. menciptakan manusia ke dunia ini, untuk saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong, dan tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup. Islam mengajarkan manusia untuk saling tolong-menolong, supaya terselenggaranya kehidupan bersama.

Kredit menurut Muchdarsyah Sinungan (1995:2) berasal dari Bahasa Yunani "*Credere*" yang berarti kepercayaan (*Trust atau Faith*). Sedangkan menurut Amien Ahmad (1998:17) dalam bukunya jual beli kredit menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah membagi-bagi sesuatu dan memisahnya menjadi beberapa bagian yang terpisah.

Apabila disimpulkan maka yang dimaksud dengan jual beli kredit adalah pertukaran benda atau barang secara sukarela dimana pembayarannya tidak secara tunai atau adanya penangguhan pembayaran secara angsur atau dicicil dalam tempo waktu yang telah disepakati antara pihak-pihak yang terkait dalam jual beli kredit tersebut.

Secara umum jual beli adalah masalah muamalah yang dihukumi kebolehan selama mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Kebolehan yang dimaksud yakni selama tidak ada unsur yang menimbulkan kebatalan dan keharaman. Pada prinsipnya asal muamalah itu adalah mubah, muamalah dapat menjadi haram setelah adanya nash yang mengharamkannya (Hamzah Ya'qub, 1992:74).

Adapun mengenai kebolehan jual beli secara kredit Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ....

“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya”. (Al-Baqarah : 282)

Secara umum penulis memahami bahwa konsep paling mendasar dalam hukum ekonomi Islam (Fikih Muamalah) adalah berbicara tentang akad dan jual beli. Oleh karena itu, pelaksanaan jual beli kredit alat-alat rumah tangga dengan melibatkan pihak ketiga di Desa Sukasari, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, termasuk dalam kategori akad dan bukan merupakan jual beli.

Dikarenakan konsep dasar dari penelitian ini bertolak dari teori akad, dan bukan termasuk ke dalam kajian jual beli, maka terdapat tiga jenis akad yang akan dibahas dalam skripsi ini. Ketiga jenis teori akad itu sendiri adalah *bai al-mudharabah*, *bai al-ijarah*, dan *akad hawalah*. Secara singkatnya *bai al-mudharabah* adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal, dengan syarat bahwa keuntungan yang diperoleh oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. (Hendi Suhendi, 2008:138)

Sedangkan yang dimaksud dengan *bai al-ijarah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Adapun pengertian hawalah secara istilah adalah semacam akad (ijab kabul) pemindahan utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain, dimana orang lain tersebut mempunyai utang pula pada yang memindahkannya.

Dalam beberapa tulisan disebutkan hiwalah dan hawalah namun untuk konsistensi penulisan maka digunakan kata hawalah tanpa mengurangi eksistensi di dalamnya. Akad hawalah pada dasarnya dibenarkan dalam jual beli, namun permasalahannya menjadi lain tatkala hawalah digabungkan dengan akad jual beli dalam satu transaksi.

Selain itu, harus diketahui pula secara jelas, akad jual beli kredit yang melibatkan pihak ketiga ini termasuk ke dalam kategori akad hawalah, akad *bai-al mudharabah*, atau akad *bai-al ijarah*. Kepastian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti kebenaran hukum dari akad yang dipergunakan dalam transaksi jual beli kredit tersebut.



## **E. Langkah- Langkah Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan adanya suatu kegiatan atau langkah-langkah menuju pemecahan masalah dalam rangka mencari suatu jawaban terhadap permasalahan yang telah diajukan. Begitu pula dalam penelitian ini, penulis melakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

### **1. Metodologi Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yakni merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan objek penelitian (M. Nazir, 1998:64). Metode penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian dimana pada pelaksanaannya peneliti melakukan pengumpulan data dan menggambarkan data sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Data yang diperoleh tidak ditambah atau dikurangi, namun setelah data dikumpulkan dilakukan pemecahan masalah terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam penelitian yang dimaksud. Pada dasarnya metode penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat kausistik dengan cara menggambarkan kasus yang diteliti berdasarkan hubungan antara teori dengan kenyataan di lapangan.

### **2. Sumber Data**

Pada dasarnya sumber data terbagi menjadi dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Dikarenakan penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian kualitatif, maka sumber data yang dibutuhkan lebih bersifat *perposive* yakni sumber data yang dianggap *representatif* dan dapat memenuhi tujuan penelitian (Beni Ahmad Saebani, 2008:108).

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sumber data primer adalah sumber-sumber yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas yaitu masyarakat Dusun Tarikolot, Desa Sukasari, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, terutama pihak-pihak yang terkait dengan jual beli kredit dan praktek hawalah (*informan*) yaitu penjual, pembeli, dan pihak ketiga atau muhal alaih (orang yang dipindahkan kepadanya objek penagihan).
- b. Sumber data sekunder adalah sumber-sumber data lain yang menunjang data-data primer yaitu literatur yang berkaitan dengan penelitian ini berupa sumber bacaan, catatan, makalah, surat kabar, dan buku-buku yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah uraian mengenai teknik pengumpul data pokok yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian, sumber data, variabel yang diteliti, dan metode yang digunakan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Teknik kutipan (*citation*) yaitu mengutip sebagian atau seluruh data dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Teknik ini merupakan bagian dari teknik kepustakaan dengan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Teknik pengamatan (*observation*) yaitu melakukan pengamatan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan variabel dalam

rumusan masalah. Dimana penulis melakukan pengamatan secara langsung dan terang-terangan terhadap masyarakat Desa Sukasari.

- c. Teknik wawancara (*interview*) yaitu mengumpulkan data-data dari informan dengan cara interview bebas terpimpin dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung terhadap responden sekaligus mendapatkan jawaban atas pertanyaan peneliti.

#### 4. Analisis Data

Prosedur analisis data menjelaskan tahapan langkah sesuai dengan pendekatan penelitian dan jenis data, dalam hal ini penulis melakukan prosedur analisis data sebagai berikut :

- a. Tahap pengumpulan data yakni mengumpulkan data-data, baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder.
- b. Tahap pengklasifikasian data dan menafsirkan isi data yang diperoleh dengan metode *content analysis*.
- c. Tahap reduksi data yakni merangkum dan memilih hal-hal pokok dari data-data yang diperoleh, sehingga akan memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap variabel masalah.
- d. Tahap penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan biasanya dengan teks yang bersifat naratif.
- e. Tahap kesimpulan merupakan tahapan akhir yang mungkin dapat atau tidak dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan.